

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode yang Digunakan**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan hukum positif dan dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk penulisan penelitian ini adalah deskriptis analitis dengan melakukan detesis terhadap hasil penelitian dengan data yang diperoleh di lapangan dan hasil penelitian tersebut dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.

#### **3.2. Sumber Data**

- a. Sumber data sekunder yaitu sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian seperti buku literatur, dokumen-dokumen penting dan lain sebagainya.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009  
Tentang Kesehatan
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009  
Tentang Kekuasaan Kehakiman

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal ilmiah maupun bahan dari internet

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap atau memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

- b. Sumber data primer yaitu sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber seperti wawancara dengan hakim pada Pengadilan Negeri Banjar.

### **3.3. Alat Pengumpul Data**

#### **3.3.1. Studi Dokumen**

Studi Dokumen dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitiannya.

### **3.3.2. Studi Literatur**

Studi literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah aturan, buku, majalah, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi ini bertujuan untuk mencari berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Sebagai contoh buku yang berjudul Kerugian Keuangan Negara yang memuat teori *ekonomi analisis of law*.

### **3.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik dalam pengolahan data yang dibutuhkan untuk penulisan penelitian ini adalah deskriptis analitis dengan melakukan detesis terhadap hasil penelitian dengan data yang diperoleh di lapangan dan hasil penelitian tersebut dilakukan analisis data untuk menghasilkan kesimpulan,